

# Prosedur Screening Beneficial Owner dan Pengurus PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk

Jenis Dokumen/Nomor Dokumen:  
03/CWI/CSC-SOP/II/2026

Versi:  
**1.0 – 27 Februari 2026**

Klasifikasi:  
**PUBLIK**

**PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk**

Gedung Atria @Sudirman Lt.23,  
Jl. Jendral Sudirman no Kav 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang,  
Jakarta Pusat, 10220 – Indonesia

(021) 5032 0088  
[www.cashup.id](http://www.cashup.id)



## Daftar Isi

Daftar Isi .....	2
Informasi Dokumen.....	3
1. Pendahuluan.....	5
a. Latar Belakang.....	5
b. Tujuan .....	5
c. Ruang Lingkup.....	5
2. Perbandingan Screening Beneficial Owner dan Pengurus .....	6
3. Prosedur Screening Beneficial Owner dan Pengurus .....	6
4. Alur Kerja Screening .....	7
6. Sanksi .....	7



## Informasi Dokumen

Judul Dokumen : Prosedur Screening Beneficial Owner dan Pengurus  
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk  
Status Dokumen : *Final*  
Rilis Dokumen : 27 Februari 2026




## Riwayat Dokumen

Versi	Tanggal	Isi	Diperbarui Oleh
1.0	12 Februari 2026	<i>Initial Document</i>	Hellen Rumiris S

## Kontrol Dokumen

Fungsi	Nama	Jabatan
Dikeluarkan Oleh	Hellen Rumiris S	<i>Corporate Secretary Admin</i>
Divalidasi Oleh	Thriyani Rahmania	<i>Corporate Secretary Assistant Manager</i>
Disetujui Oleh	Willy Chandry	<i>President Director</i>

## Persetujuan

Dikeluarkan Oleh	Divalidasi Oleh	Disetujui Oleh
 Hellen Rumiris S	 Thriyani Rahmania	 Willy Chandry



## **Menimbang**

1. Bahwa sehubungan dengan perkembangan regulasi sektor keuangan dan administrasi hukum, Perusahaan diwajibkan untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik dengan memastikan struktur pengendalian perusahaan tetap memenuhi ambang batas kedaulatan ekonomi nasional dan transparansi kepemilikan.
2. Bahwa Perusahaan berkomitmen untuk melakukan uji tuntas terhadap rekam jejak, reputasi dan integritas para Pemilik Manfaat serta Pengurus guna memastikan operasional perusahaan dijalankan oleh pihak-pihak yang berkomenten serta bebas dari catatan tindak kriminal.
3. Bahwa menimbang sebagaimana dimaksud di atas, maka diperlukan suatu pengesahan pemberlakuannya di PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk.

## **Mengingat**

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.01/2023 tentang Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi.
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

## **Memutuskan**

Menetapkan pembaharuan **Prosedur Screening Beneficial Owner dan Pengurus Versi 1.0 Tahun 2026**.



## 1. Pendahuluan

### a. Latar Belakang

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk ("Perusahaan") memiliki struktur permodalan yang melibatkan investor domestik dan asing. Sejalan dengan perkembangan regulasi sektor keuangan dan administrasi hukum, Perusahaan menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik / *Good Corporate Governance* untuk memastikan bahwa struktur pengendalian perusahaan tetap memenuhi ambang batas kedaulatan ekonomi nasional dan transparansi kepemilikan.

Dalam dinamika struktur permodalan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Perusahaan memandang perlu untuk menetapkan sebuah prosedur standar guna memastikan bahwa setiap hak suara yang melekat pada kepemilikan saham, baik yang dimiliki oleh pihak asing maupun domestik dapat dilaksanakan selaras dengan koridor hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan prosedur yang mengatur hak suara atas kepemilikan saham asing dan hak suara domestik dengan mencantumkan secara eksplisit batas kepemilikan saham asing dan batas minimum kepemilikan saham domestik.

### b. Tujuan

Adapun tujuan dari penetapan prosedur ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan identifikasi dan verifikasi pihak yang memiliki kendali atau kepemilikan efektif terhadap suatu entitas.
2. Mengidentifikasi risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
3. Menilai integritas, reputasi, dan kelayakan calon pengurus perusahaan.
4. Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan regulator di sektor jasa keuangan.

### c. Ruang Lingkup

Prosedur ini mengatur proses *screening* terhadap ruang lingkup berikut:

1. Beneficial Owner adalah individu yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepemilikan atau pengendalian atas suatu korporasi dengan kepemilikan efektif lebih dari 25% atau memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan.
2. Pengurus Perusahaan adalah meliputi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk calon pengurus baru yang akan diangkat atau diperpanjang masa jabatannya.
3. Prosedur ini berlaku untuk kegiatan *onboarding merchant* atau mitra bisnis, transaksi korporasi seperti *right issue* atau perubahan struktur kepemilikan, pelaporan Beneficial Owner kepada AHU, serta pengangkatan atau perubahan Direksi dan Komisaris.



## 2. Perbandingan Screening Beneficial Owner dan Pengurus

Kegiatan *screening* terhadap Beneficial Owner dan *screening* terhadap Pengurus memiliki fokus yang berbeda. Screening Beneficial Owner berfokus pada identifikasi kepemilikan saham atau kontrol efektif atas perusahaan, termasuk juga penelusuran struktur kepemilikan hingga individu pemilik manfaat terakhir. Sementara itu, screening pengurus perusahaan berfokus pada penilaian kapasitas, integritas, reputasi, serta independensi melalui mekanisme Fit and Proper Test sesuai ketentuan regulator.

Dokumen yang diperlukan untuk Beneficial Owner antara lain formulir Know Your Beneficial Owner, struktur kepemilikan perusahaan, dan dokumen identitas. Sedangkan, untuk pengurus perusahaan diperlukan dokumen seperti *curriculum vitae*, ijazah, referensi profesional, dan surat keterangan kepolisian.

## 3. Prosedur Screening Beneficial Owner dan Pengurus

Prosedur Screening Beneficial Owner dan Pengurus dilakukan melalui tahapan berikut:

### a. Tahap 1 Pengumpulan Data (Customer Due Diligence)

- Pemegang saham dapat mengisi informasi pribadi pada formulir Beneficial Owner berupa nama lengkap sesuai KTP, alamat tempat tinggal, jumlah saham (%), sumber dana, dan struktur kepemilikan.
- Untuk pengurus dibutuhkan CV, ijazah, referensi profesional, pernyataan integritas. Dokumen lainnya yaitu Akta pendirian, NPWP, SIUP/TDP, identitas KTP/paspor

### b. Tahap 2 Verifikasi Identitas dan Screening

Setelah dokumen diterima, Perusahaan melakukan proses verifikasi terhadap identitas Beneficial Owner dan pengurus melalui berbagai sumber data resmi. Verifikasi tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap:

- Sistem administrasi badan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Data kepemilikan efek melalui lembaga custodian.
- Data perpajakan.
- Database regulator atau otoritas terkait, serta
- Melakukan *screening* terhadap daftar sanksi internasional, Politically Exposed Person, dan adverse media atau pemberitaan negatif.

Apabila ditemukan kesesuaian nama dengan daftar sanksi atau indikasi risiko tinggi, maka proses akan dihentikan sementara dan dilaporkan kepada fungsi kepatuhan untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Untuk calon pengurus perusahaan, dilakukan pula penilaian kelayakan dan kepatutan yang mencakup kapasitas profesional dan pengalaman kerja, integritas serta rekam jejak hukum, dan reputasi serta independensi.

### c. Tahap 3 Enhanced Due Diligence

Apabila hasil *screening* menunjukkan kategori risiko tinggi, maka perusahaan wajib melakukan Enhanced Due Diligence. Proses ini dapat meliputi:



- Verifikasi tambahan atas sumber dana Beneficial Owner dapat berupa bukti transfer bank dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- Wawancara langsung atau verifikasi melalui video.
- Konfirmasi melalui notaris atau pihak independen, dan
- Pemantauan khusus terhadap perubahan kepemilikan saham melalui KSEI.

d. Tahap 4 Pelaporan dan Dokumentasi

Setelah proses verifikasi selesai, hasil *screening* harus didokumentasikan secara lengkap dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang apabila diperlukan. Kewajiban pelaporan meliputi:

- Pelaporan Beneficial Owner kepada sistem Administrasi Badan Hukum AHU Online secara tahunan atau setiap terjadi perubahan.
- Pelaporan transaksi mencurigakan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja, dan
- Pelaporan kepatuhan kepada regulator sesuai jadwal yang ditentukan.

Seluruh dokumen dan hasil *screening* wajib disimpan dalam arsip perusahaan selama minimal lima hingga sepuluh tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Alur Kerja Screening

Proses *screening* dimulai dari kegiatan onboarding, transaksi korporasi, atau pengangkatan pengurus. Adapun tahapan utamanya meliputi:

- a. Pengumpulan dokumen dan informasi.
- b. *Screening* terhadap daftar sanksi dan Politically Exposed Person.
- c. Verifikasi data melalui sistem administrasi badan hukum atau lembaga terkait.
- d. Persetujuan oleh fungsi kepatuhan dan manajemen apabila diperlukan.
- e. Pengarsipan dokumen dan *monitoring* berkala.

#### 5. Sanksi

Setiap pelanggaran terhadap Prosedur ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan internal perusahaan. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, pembatasan atau pemotongan insentif, dan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan regulator dapat dikenakan sanksi administratif atau denda sesuai peraturan yang berlaku.

**\*Akhir Dokumen\***